

PUTUSAN

Nomor : 005/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos.
No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0293/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2019
Alamat : Jln. Raya No 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar

dengan Temuan bertanggal 09 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 01/TM/PL/Kota/ADM Berkas/02.24/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dicatat dalam Buku Register Nomor : 005/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.

Telah membaca Laporan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala Bukti – bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor; dan.

Membaca Kesimpulan Penemu dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi: “(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan



- administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 (2) Ketentuan mengenai tata cara penelitian Administratif dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.” dan Pasal 178 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi: “(1) KPU melaksanakan penelitian Administratif dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.” Maka, Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kota Pematang Siantar pada Tanggal 05 September 2022 merupakan kewenangan KPU untuk melakukan penelitian administrasi dan verifikasi dokumen persyaratan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan KPU, dalam hal ini adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; --
- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Pasal 3, huruf c berbunyi : “*Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi : c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu*”. Pasal 5, berbunyi : “*Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*” ; -----
- c. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 36 Ayat (6) yang berbunyi: “*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*” ; -----
- d. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 37 Ayat (2) yang berbunyi: *“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti”* ; -----

- e. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 Ayat (4) yang berbunyi: *“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai Anggota Partai Politik”* ; -----
- f. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Maka, terhadap Verifikasi Administrasi yang dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kota Pematang Siantar adalah tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -
- g. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (2) yang berbunyi: *“Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”*;-
- h. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 180 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi :



“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ; -----

(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”

Maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU untuk ditindak lanjuti ; -----

- i. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”*. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf a yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administrasi oleh penyelenggara”*. Maka dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Vide Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang 7



Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya ; -----

- j. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi : *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran”*; -----
- k. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi: *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administrasi oleh penyelenggara; atau b) pencatatan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran.”*. Maka dalam hal ini Bawaslu Kota Pematang Siantar telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Pematang Siantar dan tidak ditindaklanjuti dalam surat pada Tanggal 08 September 2022. Oleh karena itu Bawaslu Kota Pematang Siantar akan menindaklanjuti surat KPU Kota Pematang Siantar yang tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan menjadi Temuan ; -----
1. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 Ayat (1) huruf a yang berbunyi: *“Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”* dan Pasal 518 yang berbunyi: *“Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam*



Pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Maka Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke DKPP dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

2. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :



- 1) Menyatakan bahwa KPU Kota Pematang Siantar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Parpol ; -----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kota Pematang Siantar untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan ; -----
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Pematang Siantar. -----

3. BUKTI-BUKTI PENEMU

- a. Berita Acara Pleno Tindak Lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1 ;**
- b. Formulir B.2 Temuan Nomor : 01/TM/PP/Kot/02.04/09/2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2 ;**
- c. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A Nomor : 047/LHP/PM.01.02/09/2022 Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3 ;**



- d. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A Nomor : 047.2/LHP/PM.01.02/09/2022 Tanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4** ;
- e. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A Nomor: 049.1/LHP/PM.01.02/09/2022 Tanggal 09 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5** ;
- f. Surat Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor: 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Tanggal 05 September 2022 perihal Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6** ;
- g. Surat Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor: 048/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Tanggal 05 September 2022 perihal permintaan data klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-7** ;
- h. Surat Ketua KPU Kota Pematang Siantar Nomor: 896/HK.07-SD/1272/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8** ;
- i. Surat Ketua KPU Kota Pematang Siantar Nomor: 898/PL.01.1-SD/1272/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal tindak lanjut data klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9** ;
- j. *Print out* gambar daftar nama-nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-10** ;
- k. File video tentang klarifikasi keanggotaan a.n. Maya Anggraini Damanik dan Sri Ningsih, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-11** ;
- l. File foto tentang klarifikasi keanggotaan a.n. Maya Anggraini Damanik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-12**.

4. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU :

a. Keterangan Saksi Indra Hidayat Hamonangan Sinaga :

- 1) Bahwa Saksi bertugas melakukan pengawasan pada tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Pematang Siantar pada Tanggal 05 September 2022 ; -----
- 2) Bahwa menurut Saksi pada Tanggal 05 September 2022 tersebut sesuai dengan pemberitahuan dari KPU Kota Pematang Siantar, KPU Kota Pematang Siantar akan melaksanakan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda Anggota Partai Politik ; -----
- 3) Bahwa Saksi menyatakan kegiatan klarifikasi tersebut dilaksanakan dari pagi jam 09.00 WIB sampai malam ; -
- 4) Bahwa Saksi mengawasi pelaksanaan klarifikasi dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB. Dan selanjutnya pengawasan dilakukan oleh rekannya yang bernama Idrus dan Hengki ; -----
- 5) Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Pimpinan Bawaslu Kota Pematang Siantar ada mengirimkan *Whatsapp* kepada Pimpinan KPU Kota Pematang Siantar untuk meminta penjelasan terhadap klarifikasi dengan cara *video call* tersebut ; -----
- 6) Bahwa Saksi diperintahkan oleh Pimpinan Saksi yaitu Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar untuk membuat surat yang ditujukan kepada KPU Kota Pematang Siantar yang berisikan Saran Perbaikan pada Pukul 22.00 WIB ;-
- 7) Bahwa Saksi menyatakan Pimpinan Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan teguran pada saat setelah selesaikan klarifikasi berupa memberikan surat tertulis yang berisi Saran Perbaikan ; -----
- 8) Bahwa Saksi menyatakan surat dibuat pada Tanggal 05 September 2022, namun tidak mengetahui kapan surat tersebut sampai kepada KPU ; -----
- 9) Bahwa Saksi menyatakan ada surat balasan dari KPU Kota Pematang Siantar yang intinya mereka sudah melaksanakan sesuai mutatis mutandis dengan apa yang ada di Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada bagian Verifikasi Faktual. -----

b. Keterangan Saksi Randi Harahap :

- 1) Bahwa menurut Saksi, KPU Kota Pematang Siantar memberikan surat pemberitahuan, untuk melakukan



klarifikasi kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar pada Tanggal 04 September 2022 melalui *Whatsapp* dan *hardcopy* sampai pertanggal 05 September 2022 ; -----

- 2) Bahwa Saksi menyatakan untuk melakukan pengawasan dilakukan *shift* dari Pukul 08.00 sampai 17.00 WIB ; -----
- 3) Bahwa Saksi mengetahui adanya klarifikasi kegandaan eksternal Anggota Partai Politik dengan cara *video call Whatsapp* yang dilakukan KPU Kota Pematang Siantar dari video yang dikirimkan oleh rekan Saksi Idrus di group *Whatsapp* Tim Fasilitasi Pengawasan Verifikasi Partai Politik Bawaslu Kota Pematang Siantar pada Pukul 19.35 WIB ; -----
- 4) Bahwa menurut keterangan Saksi dari video yang dikirimkan tersebut, yang melakukan klarifikasi dengan cara *video call* tersebut adalah Ketua KPU Kota Pematang Siantar ; -----
- 5) Bahwa menurut Saksi KPU Kota Pematang Siantar sebelumnya tidak ada menjelaskan terkait dengan metode klarifikasi administrasi yang akan dilakukan KPU Kota Pematang Siantar terutama klarifikasi dengan cara *video call* atau *video conference* ; -----
- 6) Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan permintaan data hasil klarifikasi baik secara langsung maupun klarifikasi dengan cara *video call* dengan status baik Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang diminta oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar tidak diberikan oleh KPU Kota Pematang Siantar. -----



5. KESIMPULAN PENEMU

a. Dalam Jawaban Terlapor

- 1) Bahwa Penemu tetap dalam prinsipnya yang tertuang dalam Formulir ADM-1 01/TM/PL/Kota/ADM Berkas/02.04/IX/2022 ; -----
- 2) Bahwa berdasarkan pengawasan kegiatan klarifikasi langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya kepada KPU Kota Pematang Siantar pada Tanggal 05 September 2022, telah ditemukan dua Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi melalui sarana media teknologi *video call*, atas nama Maya Anggraini Damanik (ganda di

Partai PKS dan PPP) dan Sri Ningsih (ganda di Partai Gelora dan PSI) ; -----

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, proses klarifikasi dengan sarana media teknologi *video call* tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan tersebut ; -----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan Saran Perbaikan dalam surat Nomor: 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 tertanggal 05 September 2022 ; -----
- 5) Bahwa KPU Kota Pematang Siantar membalas surat tersebut dengan surat Nomor: 896/HK.07-SD/1272/2022 tertanggal 08 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan dan diketahui oleh Ketua serta Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar pada Tanggal 09 September 2022 ; -----
- 6) Bahwa dalam surat tersebut pada intinya tidak menanggapi Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Pematang Siantar ; -----
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, Bawaslu Kota Pematang Siantar akan menindaklanjuti surat KPU Kota Pematang Siantar yang tidak menindak lanjuti Saran Perbaikan menjadi Temuan ; -----
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Pematang Siantar membahas peristiwa tersebut yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 049.1/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 09 September 2022 dalam Rapat Pleno Temuan tindak lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran pada Tanggal 16 September 2022 ; -----
- 9) Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, Bawaslu Kota Pematang Siantar sepakat menjadikan peristiwa tersebut sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran dan melakukan registrasi dan menindaklanjuti Temuan tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 ; -----



10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penemu menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlapor baik secara tertulis maupun lisan. -----

b. Tentang Bukti Terlapor

- 1) Bahwa dalam pengajuan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti dokumen elektronik, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-14 ; -----
- 2) Bahwa Terlapor tidak mengajukan alat bukti Saksi pada Sidang Pemeriksaan Saksi dan pendalaman ; -----
- 3) Bahwa Terlapor dalam pendalaman oleh Majelis Pemeriksa menyatakan bahwa kegiatan klarifikasi melalui sarana media teknologi *video call* adalah instruksi dari Pimpinan KPU ; -----
- 4) Bahwa dalam fakta persidangan, instruksi tersebut berasal dari grup *chat Whatsapp* yang berasal dari Ketua KPU RI yang juga diteruskan di grup *chat* Divisi Teknis oleh KPU Provinsi Sumatera Utara ; -----
- 5) Bahwa disebutkan juga pada pembacaan Jawaban, ada surat Ketua KPU RI Nomor 698 tentang Penegasan Metode Klarifikasi yang menyatakan KPU Kabupaten/ Kota bisa melaksanakan klarifikasi melalui *video call* apabila Anggota Partai yang akan diklarifikasi sakit keras ; -----
- 6) Bahwa berdasarkan dua hal di atas, tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam melakukan klarifikasi melalui sarana media teknologi *video call*. Yang mana pada Jawaban Terlapor, dasar hukum berupa Surat KPU RI tidak bisa menyampingkan aturan hukum yang utama dalam melakukan klarifikasi Anggota Partai Politik, yaitu Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 260 beserta perubahannya. Serta dasar hukum berupa surat Ketua KPU RI Nomor 698 tidak diberikan kepada Penemu dan Majelis Hakim sebagai alat bukti surat atau tulisan ; -----
- 7) Bahwa berdasarkan Jawaban dari pendalaman terhadap Terlapor mengenai instruksi dari Pimpinan KPU dalam melakukan kegiatan klarifikasi melalui sarana media teknologi *video call* adalah tidak berdasarkan regulasi manapun mengenai verifikasi Anggota Partai ; -----





- 8) Bahwa berdasarkan Asas *Ne Bis Vexari Rule*, dimana asas tersebut menghendaki semua tindakan administrasi negara harus didasarkan oleh Undang-Undang dan hukum, maka tindakan administrasi yang dilakukan KPU Kota Pematang Siantar sebagai lembaga negara adalah sebuah tindakan yang melanggar tata cara Administratif Pemilu yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 berserta perubahannya;
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Sinaga dan bukti P-8 terhadap Saran Perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar, KPU Kota Pematang Siantar tidak menanggapi Saran Perbaikan tersebut ; --
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Sinaga dan bukti P-9 terhadap Permintaan Data Klarifikasi kepada KPU Kota Pematang Siantar, KPU Kota Pematang Siantar tidak menanggapi permintaan data tersebut ; --
- 11) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, KPU Kota Pematang Siantar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Adminitratif terhadap tata cara, prosedur atau metode klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Parpol. -----

6. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini ; -----
- b. Bahwa Terlapor menjelaskan dalam hal menerima surat dari Badan Pengawas Pemilu Kota Pematang Siantar Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 perihal Saran Perbaikan, adalah tertanggal 06 September 2022 sesuai dengan dokumentasi agendaris yang diterima oleh staf Terlapor (**Bukti T-1**) ; -----
- c. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan metode panggilan telepon *video call* sebagai berikut :
 - 1) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017)

yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah **melaksanakan kewajiban lain yang** diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-Undangan (**Bukti T-2**) ; -----

- 2) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 15.34 WIB Ketua KPU Republik Indonesia memberikan perintah melalui pesan aplikasi *Group Whatsapp* yang menyatakan “*Sahabat Ketua dan Anggota KPU Provinsi, mohon perhatian dan untuk dipedomani, Metode Verfak (dikunjungi, dihadirkan/dikumpulkan, atau Video call) dapat digunakan sebagai metode klarifikasi dalam Verifikasi Administrasi untuk semua Parpol (tidak hanya Parpol senayan). Harap dilaksanakan terima kasih*” (**Bukti T-3**) ; -----

- 3) Bahwa Terlapor sudah melaksanakan Verifikasi Administrasi keanggotaan sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi : “(1) *Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi: a. keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan c. potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik. (2) Dugaan keanggotaan ganda identik Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, apabila terdapat kesamaan data keanggotaan Partai Politik yang meliputi: a. NIK; b. nomor KTA; c. jenis kelamin; dan d. tanggal lahir.*” (**Bukti T-4**) ; -----



- d. Berdasarkan ketentuan Bab V huruf k dan l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran,

Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (terdapat keanggotaan Partai Politik yang diduga ganda eksternal lebih dari satu Partai Politik) dengan cara sebagai berikut : **(Bukti T – 5)**

- 1) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya ; -----
- 2) Menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan ; -----
- 3) Memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat di dalam SIPOL ; -----
- 4) Memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan Anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kota Pematang Siantar ; -----
- 5) Mendokumentasikan kegiatan klarifikasi dalam bentuk foto dan/atau video ; -----

- e. Bahwa Terlapor pada Tanggal 04 September 2022 telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Partai Politik agar Petugas Penghubung Partai Politik untuk menghadirkan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk dilakukan klarifikasi secara langsung **(Bukti T-6)** ; -----
- f. Bahwa Terlapor pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 Pukul 08.00 WIB menunggu kehadiran dari Petugas Penghubung Partai Politik untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik terkait kegandaan Anggota Partai Politik di Kantor KPU Kota Pematang Siantar Jalan Porsea No.3 Kota Pematang Siantar sesuai dengan surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor: 861/PL.01.1-SD/1272/2022, tertanggal 04 September 2022 perihal pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia **(Bukti T-7)**, Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor 859/PL.01.1-SD/1272/2022, tertanggal 04 September 2022 kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera **(Bukti T-8)**, Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor 860/PL.01.1-SD/1272/2022, tertanggal 04



September 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (**Bukti T-9**), Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor 864/PL.01.1-SD/1272/2022, tertanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (**Bukti T-10**) ; -----

- g. Bahwa Terlapor Pada Pukul 18.15 di hari dan tanggal yang sama, Petugas Penghubung Partai Politik a.n. Fadlilah Amin dari Partai Solidaritas hadir di Kantor KPU untuk melakukan klarifikasi terkait keanggotaan Partai Politik atas nama : 1. Paskalis Malau, 2. Atur Hotmaida Turnip, 3. Sri Ningsih, dan 4. Fitri Hariani. Namun dari ke empat orang Anggota Partai Politik tersebut, atas nama **Sri Ningsih** tidak dapat hadir di Kantor KPU Kota Pematang Siantar, dikarenakan **sedang sakit (Bukti T-11)**. Sehingga Terlapor menginformasikan kepada Petugas Partai Politik agar mendatangkan Anggota Partai Politik tersebut ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar untuk diklarifikasi secara langsung terkait kegandaannya dari Anggota Partai Solidaritas Indonesia dengan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Namun upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik, sehingga dari keluarga Sri Ningsih datang sebagai perwakilan untuk menyampaikan bahwa beliau tidak dapat hadir ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar untuk dimintai klarifikasi kegandaan Anggota Partai Politiknya. Dalam hal menanggapi permasalahan tersebut, dari keluarga yang bersangkutan serta Petugas Penghubung dari Partai Politik Partai Solidaritas Indonesia bermohon secara lisan agar Terlapor dapat berperilaku adil dan manusiawi karena dari salah satu Anggota Partai Politik yang hendak diklarifikasi administrasi keanggotaannya atas nama Sri Ningsih tidak dapat hadir ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar, maka dari itu agar kiranya dapat dilakukan klarifikasi melalui panggilan telepon *video call* sehingga Anggota Partai Politik tersebut atas nama Sri Ningsih dapat memenuhi syarat sebagai Anggota Partai Politik, hal ini dikarenakan dokumen yang menyangkut administrasi keanggotaannya sudah lengkap dibawa oleh keluarga yang bersangkutan. Namun secara fisik atas nama Sri Ningsih tidak dapat hadir ke Kantor KPU Kota Pematang



Siantar di Jalan Porsea Nomor 3, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Setelah melakukan pertimbangan secara akal sehat dan manusiawi, maka Terlapor melakukan klarifikasi melalui panggilan telepon dengan menggunakan *video call* di aplikasi *Whatsapp* kepada Anggota Partai Politik atas nama Sri Ningsih, dan yang bersangkutan menyatakan dirinya sebagai Anggota Partai Politik dari Partai Solidaritas Indonesia pada Pukul 21.25 WIB di Hari Senin Tanggal 05 September 2022 ; -----



- h. Bahwa Terlapor pada Pukul 22.43 WIB di hari dan tanggal yang sama juga, menerima Petugas Penghubung Partai Politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n. Sabar Budianto untuk melakukan Verifikasi Administrasi kegandaan Anggota Partai Politik atas nama Maya Anggraini Damanik. Anggota Partai Politik yang mau diverifikasi tersebut dari akibat adanya kegandaan Anggota Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat hadir ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar dikarenakan **sedang sakit (Bukti T-12)**, sehingga Petugas Penghubung dari kedua Partai Politik tersebut meminta kepada Terlapor secara lisan agar melakukan klarifikasi atas nama Maya Anggraini Damanik menggunakan panggilan telepon dengan *video call* secara langsung. Dalam hal ini Terlapor menunggu kedatangan Maya Anggraini Damanik tersebut ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar, namun yang bersangkutan tidak kunjung datang ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar. Sehingga pihak keluarga yang datang untuk menyerahkan dokumen administrasi dari Maya Anggraini Damanik yang akan diklarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. Mengingat waktu yang sudah Pukul 23.23 WIB dengan batas waktu yang diberikan sampai dengan Pukul 23.59 WIB, bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar dikarenakan sakit untuk dilakukan klarifikasi, maka Terlapor melakukan klarifikasi panggilan telepon *video call* dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp*, dengan pertimbangan azas keadilan, dan kemanusiaan. Dalam hal *video call* yang dilakukan oleh KPU Kota

Pematang Siantar tersebut yang bersangkutan menyatakan bahwa atas nama Maya Anggaraini Damanik memilih menjadi Anggota Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ; -----

- d. Bahwa Terlapor memastikan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan pasal demi pasal sehingga menjadi aturan yang konkrit dan benar ; ---
- e. Bahwa dalam hal Anggota Partai Politik yang diklarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar di Jalan Porsea Nomor 3 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, maka dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dapat diperbolehkan melakukan *video call* (**Bukti T-13**) ; -----
- f. Bahwa Terlapor, terkait dalam melakukan klarifikasi terkait Verifikasi Administrasi kegandaan Anggota Partai Politik dihadiri oleh Penemu (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar), namun pada saat melakukan *video call* tersebut, Penemu (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar) hadir dan mengetahui proses *video call* tersebut dan tidak melarang ataupun mencegah Terlapor dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dengan panggilan telepon *video call* tersebut, sehingga ada kesan pembiaran yang dilakukan oleh Penemu pada saat ingin melaksanakan *video call* tersebut dikala itu merupakan Pelanggaran Administratif (**Bukti T-14**) ; -----
- g. Bahwa pada Tanggal 06 September 2022, Terlapor menerima Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor: 046/PM.00.02/K.SU-300/09/2022 Tanggal 05 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang menghimbau kepada



KPU Kota Pematang Siantar agar melakukan klarifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ; -----

h. Bahwa Pada Tanggal 08 September 2022, Terlapor membalas surat Bawaslu Kota Pematang Siantar, dengan surat Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan yang menjelaskan :

- 1) Bahwa posisi KPU Kota Pematang Siantar dalam menjalankan Verifikasi Administrasi adalah untuk membantu KPU RI dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi di Tingkat Kota Pematang Siantar, hal ini selaras dengan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; -----
- 2) Klarifikasi dengan menggunakan panggilan telepon *video call* pada aplikasi *Whatsapp* yang dilakukan KPU Kota Pematang Siantar terhadap Maya Anggreani Damanik dan Sri Ningsih dikarenakan yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan langsung ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar ; -----



i. Bahwa berdasar Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tanggal 08 September Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pada Bab II Rincian Program dan Jadwal kegiatan menyatakan bahwa jadwal klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 04 sampai dengan 08 September 2022 ; -----
- 2) Pada BAB V Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Huruf A. Verifikasi Administrasi, Nomor 1. Tata cara Verifikasi Administrasi, huruf (I), poin (1) menyatakan bahwa : "*Dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai*

kendala geografis yang tidak dimungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan” ; -----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Para Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil para Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Penemu tidak dapat diterima ; -----
- 2) Menyatakan Laporan para Penemu kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) ; -----
- 3) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan -----
- 4) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ; -----
- 5) Menerima Eksepsi Terlapor. -----



7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

- 1) Surat Bawaslu Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 Perihal Saran Perbaikan Tanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti - ----- **T-1 ;**
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-2 ;**
- b. *Screenshot* WA dari Group Komisioner Tanggal 05 September 2022 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-3 ;**
- c. Surat Pernyataan yang diprint dari SIPOL, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-4 ;**
- d. Keputusan KPU Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU No 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, telah

- dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-5 ;**
- e. Surat Ketua KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 856/PL.01.1-SD/1272/2022, Tanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-6 ;**
- f. Surat Ketua KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 861/PL.01.1-SD/1272/2022, Tanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-7 ;**
- g. Surat Ketua KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 859/PL.01.1-SD/1272/2022, Tanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-8 ;**
- h. Surat Ketua KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 860/PL.01.1-SD/1272/2022, Tanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-9 ;**
- i. Surat Ketua KPU Kota Pematang Siantar Nomor : 864/PL.01.1-SD/1272/2022, Tanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-10 ;**
- j. Surat Keterangan Sakit dari Bidan Rosita Sirait, A.MKeb, S.KM a.n. Sri Ningsih telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11;**
- k. Surat Keterangan Klinik Sima Husada Nomor : 17/KSH/09/22, a.n. Maya Anggraini Damanik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-12 ;**
- l. Dokumentasi dan CD-R, selanjutnya diberi tanda bukti ---
----- **T-13 ;**
- m. Foto *Screenshot* Penemu (Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar) menyaksikan langsung proses *video call* yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kota Pematang Siantar), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-14 ;**



- n. *Screenshot* dari Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara divisi Teknis Penyelenggara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-15 ;**
- o. *Screenshot* dari Kasubbag Teknis KPU Kota Pematang Siantar kepada LO Partai Gelora, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-16 ;**
- p. *Screenshot* dari Kasubbag Teknis KPU Kota Pematang Siantar kepada LO Partai PSI telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-17.**

8. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor tidak menghadirkan Saksi. -----

9. KESIMPULAN TERLAPOR



- a. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Penemu dianggap tidak sesuai dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ; -----
- b. Bahwa keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penemu di persidangan dianggap keterangannya tidak benar dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ; -----
- c. Bahwa Penemu tidak ada teguran/larangan kepada Terlapor sebelum atau saat proses *video call* dilakukan oleh Terlapor kepada Anggota Partai Politik yang di Verifikasi Administrasi keanggotaannya ; -----
- d. Bahwa semua surat yang dibuat oleh Penemu dan disampaikan kepada Terlapor seluruhnya sudah dibalas oleh Terlapor ; -----
- e. Bahwa Terlapor dalam hal ini sudah melaksanakan dan menjalankan aturan dan ketentuan hukum sesuai dengan amanat dan kewajiban yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; -----
- f. Bahwa dari seluruh Konklusi/Kesimpulan yang disampaikan oleh Terlapor, sebaiknya Majelis Hakim persidangan untuk menerima secara keseluruhan Kesimpulan yang disampaikan Terlapor, dan apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, dari Kesimpulan Terlapor, Maka Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

10. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA :

1) **Fakta-fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan**

- 1) Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 05 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kota Pematang Siantar) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratiff Pemilu, Tertanggal 09 September 2022, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan KPU Kota Pematang Siantar tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- 2) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos. dalam kedudukan sebagai Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan Amar Putusan Pendahuluan yaitu menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima serta menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan ; -----
- 3) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratiff Pemilu), yaitu pada Tanggal 05 September 2022 setelah Penemu mendapatkan informasi bahwa Terlapor akan melakukan klarifikasi dengan menggunakan media telekomunikasi panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena



kegandaan eksternal sebagaimana arahan yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Terlapor pesan *Whatsapp* (WA) ; -----

- 4) Bahwa dalam keterangan Saksi a.n Indra Hidayat Hamonangan Sinaga yang menyatakan bahwa kegiatan klarifikasi kegandaan Anggota Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pematang Siantar dilaksanakan dari pagi jam 09.00 WIB sampai malam;
- 5) Bahwa Penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tanpa menghadirkan Anggota Partai Politik secara langsung di Kantor KPU Kota Pematang Siantar :
 - Sekitar Pukul 17.20 WIB datang LO dari Gelora dan PSI untuk melakukan klarifikasi ; -----
 - Saksi menyatakan Anggota Partai atas nama Sri Ningsih tidak dapat hadir dalam klarifikasi secara langsung sehingga berkembang menjadi klarifikasi melalui *video call* melalui *Whatsapp*, dan akhirnya Sri Ningsih memilih PSI ; -----
 - Bahwa pada Pukul 18.30 WIB telah dilakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Keadilan Sejahtera atas nama Maya Anggraini Damanik melalui media *video call* dan pada saat itu yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Keadilan Sejahtera ; -----
 - Bahwa kemudian pada Pukul 23.10 WIB Saudari Maya Anggraini Damanik kembali diklarifikasi karena LO Partai Persatuan Pembangunan meminta agar Maya Anggraini Damanik diklarifikasi ulang, dan hasil dari klarifikasi ulang tersebut Maya Anggraini memilih Partai Persatuan Pembangunan, klarifikasi tersebut dilakukan oleh Anggota KPU Kota Pematang Siantar dengan menanyakan apakah Maya Anggraini Damanik memilih keanggotaan Partai PKS atau PPP yang kemudian dijawab oleh Maya Anggraini Damanik bahwa dia memilih PPP ; -----





- Bahwa Saksi menyatakan daftar hadir atas Sri Ningsih tidak ada namun atas nama Maya ada di bukti P-10 Absen Nomor 4 ; -----
- 6) Bahwa Saksi menyatakan Pimpinan Bawaslu Kota Pematang Siantar setelah mengetahui adanya peristiwa klarifikasi dengan menggunakan *video call* melalui *Whatsapp* dari Pimpinan KPU Kota Pematang Siantar untuk meminta kejelasan terhadap konfrensi *video call* tersebut bisa atau tidak ; -----
- 7) Bahwa Saksi menyatakan ada surat balasan dari KPU yang intinya mereka sudah melaksanakan sesuai mutatis mutandis dengan apa yang ada di Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 di bagian Verifikasi Faktual;
- 8) Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam Jawaban/Tangapan yaitu bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi pada Tanggal 05 September 2022 melalui panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan langsung di Kantor Terlapor ; -----
- 9) Bahwa Terlapor menjelaskan dalam hal menerima surat dari Badan Pengawas Pemilu Kota Pematang Siantar Nomor: 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 perihal Saran Perbaikan, adalah tertanggal 06 September 2022 sesuai dengan dokumentasi agendaris yang diterima oleh staf Terlapor (**Bukti T-1**);
- 10) Bahwa Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan metode panggilan telepon *video call* sebagai berikut :
 - a) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah **melaksanakan kewajiban lain yang** diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti T-2**); -----

- b) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 15.34 WIB Ketua KPU Republik Indonesia memberikan perintah melalui pesan aplikasi *Group Whatsapp* yang menyatakan “*Sahabat Ketua dan Anggota KPU Provinsi, mohon perhatian dan untuk dipedomani, Metode Verfak (dikunjungi, dihadirkan/dikumpulkan, atau Video call) dapat digunakan sebagai metode klarifikasi dalam Verifikasi Administrasi untuk semua parpol (tidak hanya parpol senayan). Harap dilaksanakan, terima kasih*”. **(Bukti T-3)** ; -----
- c) Bahwa Terlapor sudah melaksanakan Verifikasi Administrasi keanggotaan sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :
- 1) “*Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi :*
 - a. *keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama ;*
 - b. *potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan*
 - c. *potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik ;*
 - (2) *Dugaan keanggotaan ganda identik Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, apabila terdapat kesamaan data keanggotaan Partai Politik yang meliputi :*
 - a. *NIK;*
 - b. *nomor KTA;*
 - c. *jenis kelamin; dan d. tanggal lahir*”
- (Bukti T-4)** ; -----
- d) Berdasarkan ketentuan Bab V huruf k dan l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022





tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (terdapat keanggotaan Partai Politik yang diduga ganda eksternal lebih dari satu Partai Politik) dengan cara sebagai berikut **(Bukti T - 5)** :

- 1) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya ; -----
- 2) Menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan ; -----
- 3) Memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat di dalam SIPOL ; -----
- 4) Memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan Anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kota Pematang Siantar ; -----
- 5) Mendokumentasikan kegiatan klarifikasi dalam bentuk foto dan/atau video ; -----
- e) Bahwa Terlapor pada Tanggal 04 September 2022 telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Partai Politik agar Petugas Penghubung Partai Politik untuk menghadirkan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk dilakukan klarifikasi secara langsung **(Bukti T-6)** ; -----
- f) Bahwa Terlapor pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 Pukul 08.00 WIB menunggu kehadiran dari Petugas Penghubung Partai

Politik untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik terkait kegandaan Anggota Partai Politik di Kantor KPU Kota Pematang Siantar Jalan Porsea No.3 Kota Pematang Siantar sesuai dengan surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor: 861/PL.01.1-SD/1272/2022, tertanggal 04 September 2022 perihal pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (**Bukti T-7**), Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor 859/PL.01.1-SD/1272/2022, tertanggal 04 September 2022 kepada Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (**Bukti T-8**), Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor 860/PL.01.1-SD/1272/2022, tertanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (**Bukti T-9**), Surat KPU Kota Pematang Siantar Nomor 864/PL.01.1-SD/1272/2022, tertanggal 04 September 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (**Bukti T-10**) ; ----

- g) Bahwa Terlapor Pada Pukul 18.15 di hari dan tanggal yang sama, Petugas Penghubung Partai Politik a.n. Fadlilah Amin dari Partai Solidaritas hadir di Kantor KPU untuk melakukan klarifikasi terkait keanggotaan Partai Politik atas nama Paskalis Malau, Atur Hotmaida Turnip, Sri Ningsih, dan Fitri Hariani. Namun dari ke empat orang Anggota Partai Politik tersebut, atas nama **Sri Ningsih** tidak dapat hadir di Kantor KPU Kota Pematang Siantar, dikarenakan **sedang sakit (Bukti T-11)**. Sehingga Terlapor menginformasikan kepada Petugas Partai Politik agar mendatangkan Anggota Partai Politik tersebut ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar untuk diklarifikasi secara langsung terkait kegandaannya dari Anggota Partai Solidaritas Indonesia dengan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Namun upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik, sehingga dari keluarga Sri Ningsih datang sebagai perwakilan untuk





menyampaikan bahwa beliau tidak dapat hadir ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar untuk dimintai klarifikasi kegandaan Anggota Partai Politiknya. Dalam hal menanggapi permasalahan tersebut, dari keluarga yang bersangkutan serta Petugas Penghubung dari Partai Solidaritas Indonesia bermohon secara lisan agar Terlapor dapat berperilaku adil dan manusiawi karena dari salah satu Anggota Partai Politik yang hendak diklarifikasi administrasi keanggotaannya atas nama Sri Ningsih tidak dapat hadir ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar, maka dari itu agar kiranya dapat dilakukan klarifikasi melalui panggilan telepon *video call* sehingga Anggota Partai Politik tersebut atas nama Sri Ningsih dapat memenuhi syarat sebagai Anggota Partai Politik, hal ini dikarenakan dokumen yang menyangkut administrasi keanggotaannya sudah lengkap dibawa oleh keluarga yang bersangkutan. Namun secara fisik atas nama Sri Ningsih tidak dapat hadir ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar di Jalan Porsea Nomor 3, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Setelah melakukan pertimbangan secara akal sehat dan manusiawi, maka Terlapor melakukan klarifikasi melalui panggilan telepon dengan menggunakan *video call* di aplikasi *Whatsapp* kepada Anggota Partai Politik atas nama Sri Ningsih, dan yang bersangkutan menyatakan dirinya sebagai Anggota Partai Politik dari Partai Solidaritas Indonesia pada Pukul 21.25 WIB di Hari Senin Tanggal 05 September 2022; -----

- h) Bahwa Terlapor pada Pukul 22.43 WIB di hari dan tanggal yang sama juga, menerima Petugas Penghubung Partai Politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n. Sabar Budianto untuk melakukan Verifikasi Administrasi kegandaan Anggota Partai Politik atas nama Maya Anggraini Damanik. Anggota Partai Politik yang mau diverifikasi tersebut dari akibat adanya



kegandaan Anggota Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat hadir ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar dikarenakan **sedang sakit (Bukti T-12)**, sehingga Petugas Penghubung dari kedua Partai Politik tersebut meminta kepada Terlapor secara lisan agar melakukan klarifikasi atas nama Maya Anggraini Damanik menggunakan panggilan telepon dengan *video call* secara langsung. Dalam hal ini Terlapor menunggu kedatangan Maya Anggaraini Damanik tersebut ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar, namun yang bersangkutan tidak kunjung datang ke kantor KPU Kota Pematang Siantar. Sehingga pihak keluarga yang datang untuk menyerahkan dokumen administrasi dari Maya Anggraini Damanik yang akan diklarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. Mengingat waktu yang sudah Pukul 23.23 WIB dengan batas waktu yang diberikan sampai dengan Pukul 23.59 WIB, bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir ke Kantor KPU Kota Pematang Siantar dikarenakan sakit untuk dilakukan klarifikasi, maka Terlapor melakukan klarifikasi panggilan telepon *video call* dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp*, dengan pertimbangan azas keadilan, dan kemanusiaan. Dalam hal *video call* yang dilakukan oleh KPU Kota Pematang Siantar tersebut yang bersangkutan menyatakan bahwa atas nama Maya Anggaraini Damanik memilih menjadi Anggota Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ; -----

- i) Bahwa Terlapor memastikan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat

dipisahkan pasal demi pasal sehingga menjadi aturan yang konkrit dan benar ; -----

- j) Bahwa dalam hal Anggota Partai Politik yang diklarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar di Jalan Porsea Nomor 3 Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, maka dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dapat diperbolehkan melakukan *video call* (**Bukti T-13**) ; -----
- k) Bahwa Terlapor, terkait dalam melakukan klarifikasi terkait Verifikasi Administrasi kegandaan Anggota Partai Politik dihadiri oleh Penemu (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar), namun pada saat melakukan *video call* tersebut, Penemu (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar) hadir dan mengetahui proses *video call* tersebut dan tidak melarang ataupun mencegah Terlapor dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dengan panggilan telepon *video call* tersebut, sehingga ada kesan pembiaran yang dilakukan oleh Penemu pada saat ingin melaksanakan *video call* tersebut dikala itu merupakan Pelanggaran Administrasi (**Bukti T-14**) ; -----
- l) Bahwa pada Tanggal 06 September 2022, Terlapor menerima Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-300/09/2022 Tanggal 05 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang menghimbau kepada KPU Kota Pematang Siantar agar



melakukan klarifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ; -----

m) Bahwa Pada Tanggal 08 September 2022, Terlapor membalas surat Bawaslu Kota Pematang Siantar, dengan Surat Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan yang menjelaskan :

- Bahwa Posisi KPU Kota Pematang Siantar dalam menjalankan Verifikasi Admininstrasi adalah untuk membantu KPU RI dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi di Tingkat Kota Pematang Siantar, hal ini selaras dengan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; ---
- Klarifikasi dengan menggunakan panggilan telepon *video call* pada aplikasi *Whatsapp* yang dilakukan KPU Kota Pematang Siantar terhadap Maya Anggreani Damanik dan Sri Ningsih, dikarenakan yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan langsung ke kantor KPU Kota Pematang Siantar ; -----

n) Bahwa berdasar Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tanggal 08 September Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pada Bab II Rincian Program dan Jadwal kegiatan menyatakan bahwa jadwal klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 04 sampai dengan 08 September 2022 ; -----
- (2) Pada BAB V Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Huruf A. Verifikasi Administrasi, Nomor 1. Tata cara Verifikasi Administrasi, huruf (I), point (1) menyatakan bahwa : "*Dalam hal Anggota Partai Politik yang*



dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak dimungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan” ; -----



- 11) Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap langkah yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, maka Penemu yang dalam kedudukan hukum sebagai Pengawas Pemilu telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui Surat Nomor : 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022, Tertanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya yaitu Terlapor telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, oleh karena yang dilakukan oleh Terlapor, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dengan konsekuensi hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (4) yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ; -----
- 12) Bahwa Terlapor menyatakan dalam Jawaban/Tanggapan yaitu Terlapor telah memberikan Tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi Saran Perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 896/HK.07-SD/1272/2022 Tanggal 08 September 2022 yaitu bahwa KPU Kota Pematang Siantar dalam menjalankan Verifikasi Administrasi adalah untuk membantu KPU RI dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi di Tingkat Kota Pematang Siantar, hal ini selaras dengan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; -----

13) Bahwa alasan hukum Terlapor yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik melalui panggilan video berdasar Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tanggal 08 September Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Pada Bab II Rincian Program dan Jadwal kegiatan menyatakan bahwa jadwal klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 04 sampai dengan 08 September 2022 ; -----
- b) Pada BAB V Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Huruf A. Verifikasi Administrasi, Nomor 1. Tata cara Verifikasi Administrasi, huruf (I), point (1) menyatakan bahwa : *"Dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak dimungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan"* ; -----

14) Sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor yaitu Surat Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022, Tertanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya adalah :

- a) Bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak diatur dalam dalam norma teknis pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022,





- namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) terkait Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik ; -----
- b) Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 meredefinisi konsep penggunaan teknologi informasi melalui panggilan video atau video konferens dapat diartikan sama maknanya dengan verifikasi secara langsung meskipun dilakukan dengan metode yang berbeda ; -----
- c) Bahwa Terlapor mendalilkan dalam Jawaban/Tanggapan yang disampaikan pada Sidang Pemeriksaan yaitu bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- d) Bahwa sebagaimana Jawaban/Tanggapan, Terlapor telah mendalilkan yaitu latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon



Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video yaitu sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar menggunakan sarana Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 dan Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ; -

e) Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor di hadapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pada intinya proses verifikasi terhadap Partai Politik, tetapi Terlapor mengacu pada Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2022 terkait dengan kegandaan Partai Politik dengan menghadirkan keanggotaan yang ganda tersebut pada Kantor Terlapor, akan tetapi, dalam perjalanan perlu diketahui bahwa ada hal yang tidak dapat dimungkinkan ; -----

15) Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor adalah Terlapor melakukan klarifikasi dugaan itu pada Tanggal 05 September 2022 dan terkait dengan kebijakan metode panggilan video, itu tentunya diturunkan secara berjenjang dari KPU RI, KPU Provinsi dan ke KPU Kabupaten/Kota secara hierarkis melalui pesan *Whatsapp* (WA), dan tentunya Terlapor tunduk dan mengikuti arahan secara berjenjang. Dan itu adalah arah kebijakan yang diturunkan oleh KPU RI untuk dilakukan terhadap Partai Politik dengan dugaan kegandaan eksternal yang tidak dapat menghadirkan keanggotaanya di Kantor Terlapor ; -----

16) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan, foto proses klarifikasi, dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dan dokumentasi hasil pengawasan ; -----



- 17) Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor ; -----
- 18) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan Kesimpulan yaitu :
- a) Bahwa Penemu tetap dalam prinsipnya yang tertuang dalam form ADM-1 01/TM/PL/Kota/ADM Berkas/02.04/IX/2022 ; -----
 - b) Bahwa berdasarkan pengawasan kegiatan klarifikasi langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya kepada KPU Kota Pematang Siantar pada Tanggal 05 September 2022, telah ditemukan dua Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi melalui sarana media teknologi *video call*, atas nama Maya Anggraini Damanik (ganda di Partai PKS dan PPP) dan Sri Ningsih (ganda di Partai Gelora dan PSI) ; -----
 - c) Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, proses klarifikasi dengan sarana media teknologi *video call* tersebut tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan tersebut ; -----
 - d) Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan Saran Perbaikan dalam surat Nomor: 046/PM.00.02/K.SU-30/09/2022 tertanggal 05 September 2022;
 - e) Bahwa KPU Kota Pematang Siantar membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 896/HK.07-SD/1272/2022 tertanggal 08 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan dan diketahui oleh Ketua serta Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar pada Tanggal 09 September 2022 ; -----



- f) Bahwa dalam surat tersebut pada intinya tidak menanggapi Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Pematang Siantar ; -----
 - g) Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, Bawaslu Kota Pematang Siantar akan menindaklanjuti surat KPU Kota Pematang Siantar yang tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan menjadi Temuan ; -----
 - h) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Pematang Siantar membahas peristiwa tersebut yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 049.1/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 09 September 2022 dalam Rapat Pleno Temuan tindak lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran pada 16 September 2022 ; -----
 - i) Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, Bawaslu Kota Pematang Siantar sepakat menjadikan peristiwa tersebut sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran dan melakukan registrasi dan menindaklanjuti Temuan tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 ; -----
 - j) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penemu menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlapor baik secara tertulis maupun lisan ; -
- 19) Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor menyampaikan Kesimpulan yaitu :
- a) Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Penemu dianggap tidak sesuai dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ; -----
 - b) Bahwa keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penemu di persidangan dianggap keterangannya tidak benar dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ; -----
 - c) Bahwa Penemu tidak ada teguran/larangan kepada Terlapor sebelum atau saat proses *video call* dilakukan oleh Terlapor kepada Anggota Partai Politik yang di Verifikasi Administrasi keanggotaannya ; -----



- d) Bahwa semua surat yang dibuat oleh Penemu dan disampaikan kepada Terlapor seluruhnya sudah dibalas oleh Terlapor ; -----
- e) Bahwa Terlapor dalam hal ini sudah melaksanakan dan menjalankan aturan dan ketentuan hukum sesuai dengan amanat dan kewajiban yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; -----
- f) Bahwa dari seluruh Konklusi/Kesimpulan yang disampaikan oleh Terlapor, sebaiknya Majelis Hakim persidangan untuk menerima secara keseluruhan Kesimpulan yang disampaikan Terlapor, dan apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, dari Kesimpulan Terlapor, Maka Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu Dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa, Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 29 Juli sampai dengan Tanggal 13 Desember 2022 ; -----
- b. Menimbang bahwa, sebagai tindaklanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu meliputi daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di

dalam SIPOL pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ; -----

- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2)”* ; -----
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”* ; -----
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 04 sampai dengan Tanggal 05 September 2022 ; -----
- f. Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang





- kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 03 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 05 sampai dengan Tanggal 08 September 2022 ; -----
- g. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : “1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*” ;
- h. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : “*Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian*”;-

- i. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”* ; -----
- j. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika Saran Perbaikan tidak dilaksanakan, maka dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran; atau c) pencatatan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran”* ; -----
- k. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kota Pematang Siantar) berkewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kota Pematang Siantar) ; -----
- l. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”*. Dan Pasal 518,



menyatakan : “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)” ;-

- m. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) *juncto* Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; -----



- n. Menimbang bahwa, pada Tanggal 05 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan Partai Politik untuk Anggota Partai Politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap Anggota Partai Politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam

Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara lain :

- d. Bahwa dalam keterangan Saksi a.n Indra Hidayat Hamonangan Sinaga kegiatan dilaksanakan dari pagi jam 09.00 WIB sampai malam ; -----
- e. Bahwa Penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tanpa menghadirkan Anggota Partai Politik secara langsung di Kantor KPU Kota Pematang Siantar ; -----
- f. Sekitar Pukul 17.20 WIB datang LO dari Gelora dan PSI untuk melakukan klarifikasi ; -----
- g. Saksi menyatakan Anggota Partai atas nama Sri Ningsih tidak dapat hadir dalam klarifikasi secara langsung sehingga berkembang menjadi klarifikasi melalui *video call* ; -----
- h. Bahwa pada Pukul 18.30 WIB dari PKS atas nama Maya Anggraini Damanik dilakukan klarifikasi melalui *video call* ; -----
- i. Bahwa pada Pukul 23.10 WIB Saudari Maya Anggraini Damanik kembali diklarifikasi karena dibawa oleh LO PKS dan PPP untuk diklarifikasi ulang menjadi anggota PPP ; -----
- j. Bahwa Saksi menyatakan pada hari itu juga mengirimkan surat Saran Perbaikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Saudari Maya Anggraini Damanik dan Sri Ningsih, masing-masing untuk dipanggil secara langsung dan apabila tidak dipanggil secara langsung maka harus dilakukan apa yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- o. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota*



untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” ; -----

- p. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” ; -----*
- q. Menimbang bahwa, pengertian **langsung** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **tidak dengan perantaraan** ; -----
- r. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada Tanggal 05 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik ke Kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi ; -----
- s. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur





- dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- t. Menimbang bahwa, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan Ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”* dan Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; -----
- u. Menimbang bahwa, Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : Ayat (1) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; Ayat (2) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota*

dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung” ; -----

- v. Menimbang bahwa, Pasal 91 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan: Ayat (1) *“Dalam hal Anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan Anggota Partai Politik di Kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”*. Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung”*; -----

- w. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), maka terhadap dalil





dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, oleh karena daya berlaku ketentuan pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual, sedangkan terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Politik pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan patut dikesampingkan ; -----

- x. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----

- y. Menimbang bahwa mengutip pendapat *Utrecht* sebagaimana ditulis dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu ; -----
- z. Menimbang bahwa, Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : “*KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini*” ; -----
- aa. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas legalitas*” juncto Pasal 8 Ayat (2) “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB*” juncto Pasal 9 Ayat (1) yaitu “*Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan AUPB*”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : “*Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan, c) Sesuai dengan AUPB*” ; -----



- bb. Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi ; -----
- cc. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Penemu yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- dd. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ; -----



c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan ; -----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Klarifikasi terhadap Status Keanggotaan Partai Politik yang Terdaftar pada Lebih dari Satu Partai Politik**
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kota Pematang Siantar) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa melalui Forum Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H.,** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,
Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,
Ttd.
Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,
Ttd.
Agus Salam

Anggota,
Ttd.
Marwan, S.Ag.

Anggota,
Ttd.
Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,
Ttd.
Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,
Ttd.
Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,
Ttd.
Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,


Mrs. Feri Melia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001